



RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (RKT-P) 2019

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK | JL. MARGONDA RAYA NO. 54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan: indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya: program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019.

Depok, 9 September 2019

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Ttd.

Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si

NIP. 19691008 199010 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Perangkat Daerah (PD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT-P) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kinerja Tahunan (RKT-P) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT-P) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT-P). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT-P) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
 15. Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam hal penggunaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan fungsi dan hasil penggunaan anggaran.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM:

- a) Sumber daya manusia yang ada harus mengerti dan paham akan tugas pokok dan fungsi yang ada dan tupoksi yang diberikan.
- b) Sumber Daya Manusia yang ada diharapkan selain menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada juga didukung dengan mampu dan terampilnya menggunakan sarana prasarana yang ada (komputer, program, dll)
- c) Sumber Daya Manusia yang ada didukung oleh personil 68 (Enam Puluh Delapan) Aparatur Sipil Negara dan 81 (Delapan Puluh Satu) tenaga non-ASN.

2. Faktor sarana dan prasarana:

- a) Perlengkapan kerja merupakan salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Jenis perlengkapan yang dimiliki harus lengkap dan dalam kondisi yang baik.
- b) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan tidak layak akan sangat menghambat Kinerja para pegawai yang ada.

3. Faktor Penganggaran:
 - a) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
 - b) Dalam menyusun Rencana Anggaran perlu di pikirkan rencana kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak timbul masalah dan anggaran yang ada dapat digunakan sesuai dengan kapasitas yang ada.
4. Faktor Kinerja:
 - a) Keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan teknis.
 - b) Keterlambatan pelaksanaan lelang.
 - c) Adanya paket pekerjaan gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk proses lelang ulang sampai dengan pelaksanaan pekerjaannya.
 - d) Banyaknya jumlah paket pekerjaan konstruksi dibandingkan dengan jumlah aparatur yang tersedia menyulitkan monitoring dan pengawasan internal.
 - e) Kurang kuatnya pengawasan/ supervisi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama dan Keempat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021 yang berbunyi: "**Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**" Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok selaku pembantu Wali Kota mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan.

Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;

3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai:

1. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman meliputi perumahan, permukiman, dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perumahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Penataan Kawasan Perumahan.
3. Bidang Permukiman membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Bidang Tata Bangunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:




- a. Seksi Perencanaan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik;
 - c. Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah.
5. Bidang Pertanahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
- a. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terdiri dari:



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK



Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

[Signature]
Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
19691008 199010 1 001



1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yang Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019

- 3.1 Sasaran yang Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih
- 3.3 Program yang Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Depok.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Renja PD, sehingga Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan.

2.1 Visi



KOTA DEPOK

UNGGUL

NYAMAN

RELIGIUS

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Depok dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2 Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Kota Depok merumuskan dari 5 (lima) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

01

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

02

Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

03

Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

04

Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

05

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan misi 1 dan misi 4 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut :

1. Misi Pertama:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan Misi Pertama:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Misi Keempat:

Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Tujuan Misi Keempat:

- a. Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Nyaman;
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan;
- c. Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah.

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

➤ Sasaran Tujuan Misi Pertama :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik.

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Predikat SAKIP.
2. Survei kepuasan masyarakat (IKM).

➤ Sasaran Tujuan Misi Keempat :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
2. Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air;
3. Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan.

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi;
2. Rasio Permukiman Layak Huni;
3. Rasio Rumah Layak Huni;
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
5. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L.

2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Dinas Perumahan dan Permukiman Depok telah merumuskan arah kebijakan dan program sebagai berikut :

Strategi Misi Pertama:

1. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Arah Kebijakan Misi Pertama:

1. Strategi meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
2. Strategi meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Program :

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
6. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja;
2. Bimbingan Teknis Pertanahan;
3. Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok (Lanjutan);

4. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemadam Kebakaran;
5. Pembangunan Gapura
6. Pembangunan dan Penataan Lingkungan SD Negeri;
7. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan;
8. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Puskesmas;
9. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Kesehatan;
10. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SD Negeri;
11. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SMP Negeri;
12. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah;
13. Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Olahraga;
14. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
15. Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah;
16. Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kesehatan;
17. Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran;
18. Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Olahraga
19. Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan;
20. Perencanaan Gapura
21. Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok
22. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
23. Pengadaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota
24. Pengadaan Lahan untuk Kantor Pemerintah
25. Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur Wilayah
26. Pengadaan Lahan untuk TPA
27. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
28. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor;
30. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
31. Penyediaan makanan dan minuman;
32. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
33. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Bermotor;
34. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
35. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Strategi Misi Keempat :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas;
3. Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
4. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih;
5. Meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah.

Arah Kebijakan Misi Kedua:

1. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK;
2. Strategi dalam menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman yang berkualitas;
3. Strategi meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
4. Strategi Meningkatkan layanan penyediaan air bersih mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan layanan penyediaan air bersih;
5. Strategi meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Cakupan Layanan IPLT;

Program :

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
2. Penataan Kawasan Permukiman;
3. Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal;
4. Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun;
5. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
6. Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih;
7. Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT

Kegiatan :

1. Pemeliharaan PSU Perumahan;
2. Inventarisasi PSU Perumahan;
3. Penataan Kawasan Kumuh;
4. Rehabilitasi Gedung Balai Rakyat;
5. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan;
6. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan;
7. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas;
8. Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMP Negeri;
9. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah;
10. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Olahraga;
11. Pembangunan alun-alun Kota Depok;
12. Sinergitas Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
13. Pembangunan IPAL Komunal;
14. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IPAL Komunal;
15. Pembangunan Septictank;
16. Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal Berbasis Masyarakat;
17. Pengelola Rusunawa;
18. Pembinaan dan Monitoring Pengembang Perumahan;
19. Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni;
20. Replikasi PNPM;
21. Pengembangan Jaringan Distribusi air Bersih Perpipaian;
22. Pengembangan dan Uprating IPA;
23. Pengembangan Infrastruktur air bersih non perpipaian;
24. Pengelolaan IPLT;
25. Pemeliharaan IPLT;
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT;

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
3. Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air;
4. Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 terdapat indikator sasaran pembangunan yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yaitu:

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
2. Rasio Permukiman Layak Huni;
3. Rasio Rumah Layak Huni;
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
5. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok telah menetapkan target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019, yaitu:

1. Predikat SAKIP
2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)
3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi;
4. Rasio Permukiman Layak Huni;
5. Rasio Rumah Layak Huni;
6. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
7. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L.

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 14 (empat belas) program yang terdiri dari :

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.131.131.500;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 468.317.000,00;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 225.914.900,00;
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.400.000,00;
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan pagu indikatif Rp. 160.972.988.215,00;
6. Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.886.686,00;
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.604.749.000,00;
8. Penataan Kawasan Permukiman dengan pagu indikatif sebesar Rp. 159.514.913.060,00;
9. Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.354.272.500,00;
10. Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.422.840.500,00;
11. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan pagu indikatif sebesar Rp. 418.610.000,00;
12. Peningkatan dan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.951.391.600,00;
13. Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.293.984.000,00;
14. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum dengan pagu indikatif sebesar Rp. 111.443.600.000,00;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT-P Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT-P untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).